



PERJANJIAN KERJASAMA
PENDAMPINGAN PELAYANAN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS
ANTARA
PENGADILAN AGAMA TEGAL
DENGAN
SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) NEGERI TEGAL

NOMOR: W11-A11/215 /HM.01/II/2022
NOMOR: 421.8/54/II/2022

Pada hari ini Rabu tanggal dua Januari tahun dua ribu dua puluh dua (02-02-2022), yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Senen, S.Ag., M.H. selaku Ketua Pengadilan Agama Tegal, yang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pengadilan Agama Tegal, yang berkedudukan di Tegal dengan alamat Jalan Mataram No.6 Tegal, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Sujarwo, S.Pd., selaku Kepala Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Tegal, yang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Tegal, yang berkedudukan di Tegal dengan alamat Jalan Nakula Utara No.1, Kejambon, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya bersama-sama disebut "PARA PIHAK" terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan Pengadilan Agama Tegal yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Tegal yang menyelenggarakan pendidikan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.



3. Bahwa PIHAK PERTAMA bermaksud untuk mendapatkan pendamping dalam pemberian layanan hukum bagi Penyandang Disabilitas dalam pendaftaran perkara dan persidangan apabila diperlukan, serta pemberian pelatihan *service excellence* untuk Penyandang Disabilitas bagi Petugas Pelayanan Pengadilan Agama Tegal.

PARA PIHAK sepakat untuk mengikat suatu Perjanjian Kerjasama PENDAMPINGAN PELAYANAN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL I

KETENTUAN UMUM

1. PIHAK KEDUA akan memberikan jasa kepada PIHAK PERTAMA berupa pendamping dalam pemberian layanan bagi Penyandang Disabilitas, baik dalam pendaftaran perkara dan persidangan apabila diperlukan, serta memberikan pelatihan *service excellence* untuk Penyandang Disabilitas bagi Petugas Pelayanan di Pengadilan Agama Tegal.
2. PIHAK KEDUA wajib menyediakan:
 - a. Pendamping dalam pemberian layanan bagi Penyandang Disabilitas dalam pendaftaran perkara dan persidangan di Pengadilan Agama Tegal, apabila diperlukan.
 - b. Pemberian pelatihan *service excellence* untuk disabilitas bagi petugas pelayanan Pengadilan Agama Tegal.
3. PARA PIHAK bersama-sama menjunjung nama baik kedua belah pihak.

PASAL II

PERSYARATAN

1. Yang memberikan pendampingan dalam pemberian layanan bagi Penyandang Disabilitas dalam pendaftaran perkara dan persidangan, serta pemberian pelatihan *service excellence* bagi Petugas Pelayanan Pengadilan Agama adalah benar-benar tenaga Pendidik dari Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Tegal.



2. Harus ada kesepakatan mengenai pemberian layanan bagi Penyandang Disabilitas dalam pendaftaran perkara dan persidangan, serta pemberian pelatihan *service excellence* bagi petugas pelayanan Pengadilan Agama Tegal.

PASAL III

HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:

1. Menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk Pendampingan bagi Penyandang Disabilitas apabila diperlukan dan Pelatihan *service excellence* bagi Petugas Pelayanan di Pengadilan Agama Tegal.
2. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap proses Pendampingan Bagi Penyandang Disabilitas secara berkala.
3. Mendapatkan bantuan berupa pendamping dalam pemberian layanan Bagi Penyandang Disabilitas baik dalam pendaftaran perkara dan persidangan di Pengadilan Agama Tegal apabila diperlukan.
4. Mendapatkan pelatihan *service excellence* bagi Petugas Pelayanan Pengadilan Agama Tegal seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal I Ketentuan Umum.

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:

1. Menunjuk Petugas Pendampingan bagi Penyandang Disabilitas yang berasal dari Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Tegal, berdasarkan permintaan dari Pengadilan Agama Tegal.
2. Melaksanakan tugas Pendampingan bagi Penyandang Disabilitas sesuai hari dan jam kerja yang telah ditentukan.
3. M emerintah kan Petugas Pendampingan Pelayanan Hukum bagi Penyandang Disabilitas untuk hadir pada saat diperlukan.
4. Membuat daftar petugas Pendampingan Pelayanan Hukum bagi Penyandang Disabilitas dan mengajukannnya ke Ketua Pengadilan Agama Tegal.



5. Berhak mendapatkan Biaya transportasi yang dibebankan kepada para pihak yang berperkara yang besarnya diatur tersendiri dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tegal.
6. Membuat laporan terkait pelaksanaan tugas Pendampingan Pelayanan Hukum bagi Penyandang Disabilitas dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Agama Tegal.
7. Melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL IV

JANGKA WAKTU DAN PELAKSANAAN

Jangka waktu perjanjian kerjasama ini adalah 1 (satu) tahun, apabila dievaluasi hasilnya baik maka dapat diperpanjang.

PASAL V

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian Kerjasama ini berakhir bilamana:

1. Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini telah berakhir dan tidak diperpanjang.
2. Salah satu pihak tidak memenuhi salah satu ketentuan dalam pasal-pasal serta ayat-ayat Perjanjian Kerjasama ini.
3. *Force Majeur* yang menyebabkan tidak mungkin dilaksanakannya kembali Perjanjian Kerjasama ini.



PASAL VI

PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui jalan musyawarah dan mufakat dengan asas kekeluargaan.

PASAL VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Ketentuan yang tidak tercantum dalam perjanjian harus dicantumkan dalam ketentuan terpisah yang disepakati oleh PARA PIHAK atas dasar niat baik.
2. Setiap addendum pada perjanjian ini harus dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.
3. Perjanjian ini ditujukan bagi pihak-pihak yang tercantum dalam perjanjian ini dan pihak lain yang ditujukan dan disepakati oleh PARA PIHAK, serta tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa kesepakatan PARA PIHAK.
4. PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan ini, kecuali bila dinyatakan untuk dibuka berdasarkan hukum yang berlaku.

PASAL VIII

PENUTUP

1. Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermaterai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.



2. Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK.
3. Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan bersama.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Tegal, 02 Januari 2022

PIHAK PERTAMA



Senen S. Ag., M. H.
NIP. 197005151997031002

PIHAK KEDUA



Sujarwo, S.Pd.
NIP. 196305051988061001